



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pramuka No.33, Jakarta. Kode Pos: 13120.
Telp: (021) 85910031 (*Hunting*), Fax: (021) 85910302
E-mail: deputipkd@bpkp.go.id, *Website*: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP- 371/D3/04/2024 15 Oktober 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP pada Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Yth. Bupati Kepulauan Mentawai
di Tua Pejat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHP-290/PW03/6/2024 Tanggal 13 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5), karakteristik *delivered*, dengan simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3,00

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Bupati Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat daerah belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja.
2. Anggaran inspektorat daerah pada tahun 2024 belum sesuai dengan ketentuan porsi anggaran pengawasan APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.
3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko (register risiko) dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, yang disebabkan *risk register* perangkat daerah/ pemerintah daerah belum mencakup risiko strategis dan risiko *fraud*.
4. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan pada saat terjadi *fraud* atau tindakan yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pada Pasal 33, 33A, dan 33B.
5. Laporan ikhtisar hasil pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi (tepat isi), ketepatan waktu, dan ketepatan cara penyajian.
6. Pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah belum berdasarkan langkah kerja pengawasan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko strategis yang ada pada objek pengawasan, sehingga belum menghasilkan rekomendasi yang bersifat strategis dan berdampak pada perbaikan manajemen risiko dan tata kelola pemerintah daerah.

Kondisi tersebut di atas berdampak pada belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/*fraud*. *Area of improvement* hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2 Aol atau sebesar 16,67% dari total 12 Aol.

Kami rekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai agar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui:
 - a. Pemenuhan SDM inspektorat daerah agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan SDM; dan
 - b. Pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung pengawasan intern dan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM inspektorat daerah sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beban kerja inspektorat.

2. Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi terkait dengan indikasi kejadian atau tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 33, 33A, dan 33B.
3. Memastikan implementasi atas regulasi/kebijakan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, berfungsinya struktur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan, serta ditetapkannya target maturitas SPIP Terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan target Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan inspektorat daerah.
4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk:
 - a. Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah.
 - b. Melaksanakan audit kinerja sesuai pemeringkatan PPBR dalam rangka memberikan nilai tambah 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) pada program prioritas daerah dan memberi rekomendasi perbaikan pengelolaan risiko yang dapat memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dalam *risk register*, serta memantau tindak lanjut hasil audit.
 - c. Melaksanakan audit ketaatan dengan memanfaatkan profil risiko perangkat daerah/pemerintah daerah yang mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memberikan nilai tambah atas efektivitas pengelolaan risiko (terutama risiko *fraud*) dan tata kelola pemerintahan daerah guna menjamin akuntabilitas atas hasil program strategis daerah yang telah dilaksanakan.
 - d. Melakukan pengawasan berkala atas efektivitas rencana tindak pengendalian yang telah dibangun, baik risiko strategis, risiko operasional, dan risiko *fraud*.
 - e. Menginternalisasi penyusunan laporan ikhtisar hasil pengawasan yang ditujukan kepada kepala daerah yang menyajikan sintesa permasalahan dan rekomendasi strategis berdasarkan hasil pengawasan intern (*assurance* dan *consulting*) yang telah dilakukan inspektorat daerah. Penyampaian laporan ini agar tepat waktu supaya berdaya guna maksimal untuk pengambilan keputusan kepala daerah.

- f. Menindaklanjuti seluruh *Area of Improvement* (Aol) hasil evaluasi kapabilitas APIP dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah (rincian Aol terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai

RENCANA AKSI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP TAHUN 2024 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Komponen/Elemen/Topik	Level	No. Urut Aoi	Area of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Keterangan	
							Status	Kendala/Hambatan
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)								
PENGLOLAAN SDM (30%)								
Perencanaan SDM APIP	3	1	APIP belum sepenuhnya mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan, yang mencakup: - Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor -Formasi Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan dapat mengacu pada Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah -Rekrutmen SDM APIP dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama (CPNS), pengangkatan perpindahan, penyesuaian/inpassing, dan promosi -Untuk pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS mengacu pada Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.					
Pengembangan SDM Profesional APIP	3	1	Pengembangan SDM belum memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun					
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)								
Perencanaan Pengawasan	3	1	Penyusunan PKPT belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi yang mencakup: - Prosedur evaluasi atas register risiko (risiko strategis, risiko operasional, dan risiko fraud) secara optimal dan komprehensif; - Pemrioritasan program/kegiatan menjadi auditable units, sehingga diperoleh skor risiko berdasarkan bobot hasil evaluasi RR dan bobot faktor risiko/pertimbangan manajemen; dan - Penetapan prioritas pengawasan (jenis pengawasan intern) atas area pengawasan/auditable unit berdasarkan tingkat risiko masing-masing.					
	3	2	Penyusunan PKPT belum Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya					
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	3	1	Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut					
	3	2	Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit					
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)								
Rencana kerja dan anggaran APIP	-	-	-					
Pelaksanaan Anggaran	-	-	-					
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	-	-	-					
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	-	-	-					
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)								
Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	-	-	-					
Hubungan APIP dengan Manajemen	-	-	-					
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	-	-	-					
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)								
Hubungan pelaporan	3	1	1. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan pada saat terjadi fraud atau tindakan yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pada Pasal 33, 33A, dan 33B. 2. Laporan ikhtisar hasil pengawasan yang disusun: (a) Secara substansi, masih cenderung menyajikan jumlah aktivitas pengawasan, persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan intern APIP dan pihak-pihak lain yang memberikan jasa assurance dan consulting (BPK dan BPKP), dan permasalahan/hambatan serta saran perbaikan enabler yang mendukung aktivitas pengawasan intern APIP. Belum menyajikan permasalahan strategis yang bersumber dari hasil pengawasan intern (permasalahan dan rekomendasi strategis) untuk ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pimpinan daerah dari berbagai aktivitas pengawasan yang dilakukan dalam periode tertentu; dan (b) belum disusun dan dikomunikasikan secara berkala dan berkelanjutan setiap semester dan tahunan.					

Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM										
Mekanisme pendanaan	3	1	Alokasi anggaran pengawasan pada tahun anggaran 2024 belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern secara optimal.							
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)										
PERAN DAN LAYANAN										
Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	3	1	Perencanaan audit ketaatan sudah menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) namun belum mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama (risiko strategis, risiko operasional, dan/atau risiko fraud)							
	3	2	Pelaksanaan audit ketaatan belum mencakup proses pengujian atas rancangan pengendalian dan implementasi atas rancangan pengendalian kunci (terutama risiko fraud) dalam rangka mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (abuse)							
	3	3	Kualitas hasil pengawasan/ audit ketaatan APIP belum menyajikan simpulan/ permasalahan dan rekomendasi yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan early warning (pendeteksian dini)							
	3	4	Kualitas hasil audit ketaatan belum mampu dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya dalam mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan							
Audit Kinerja (Performance Auditing)	3	1	Perencanaan audit kinerja belum mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit							
	3	2	Pelaksanaan audit kinerja belum mencakup prosedur pengujian atas rancangan pengendalian dan implementasi atas rancangan pengendalian kunci atas risiko utama							
	3	3	Kualitas Pengawasan Temuan kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas pada Laporan Hasil Audit Kinerja belum menyajikan simpulan/permasalahan dan rekomendasi yang strategis, lintas sektoral, memberikan perbaikan atas pengelolaan risiko, dan peningkatan tata kelola pemerintahan							
	3	4	Kualitas hasil pengawasan kinerja (simpulan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil audit) belum dimanfaatkan oleh stakeholders dalam pengambilan keputusan dan/atau penetapan kebijakan							
	3	5	Kualitas Pengawasan Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dalam Laporan Hasil Audit Kinerja pada Program Prioritas dan Pendapatan K/L/D							
	3	6	Kualitas Pengawasan Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan oleh stakeholders							
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	3	1	Persiapan asurans atas GRC belum mengembangkan Program Kerja Asurans							
	3	2	Pelaksanaan asurans atas GRC belum dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D							
	3	3	Pelaksanaan asurans atas GRC belum menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis							
	3	4	Pelaksanaan asurans atas GRC belum mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korupsi yang mempengaruhi GRC							
	3	5	Pelaksanaan asurans atas GRC belum melalui supervisi dan reviu berjenjang							
	3	6	Pelaksanaan asurans atas GRC belum memberikan opini/simpulan terhadap efektivitas GRC organisasi K/L/D dan memberikan rekomendasi perbaikan							
	3	7	Kualitas Pengawasan Integrasi hasil asurans GRC							
	3	8	Kualitas Pengawasan Hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholders							
Jasa Konsultansi (Consulting Services)	3	1	Kualitas Pengawasan Rencana aksi (renaksi) atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi							